

DAMPAK PENGESAHAN PERPPU CIPTAKER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DITINJAU BERDASARKAN SYARAT BERAKHIRNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ZUNAID POTUTU*

Universitas Negeri Gorontalo

zunaidpotutu@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Dampak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sangat signifikan, terutama dalam konteks berakhirnya ketentuan peraturan-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan waktu dua tahun untuk perbaikan substansi. Namun, pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang meskipun masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, pengesahan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, yang merupakan syarat penting dalam pembentukan hukum yang sah dan diterima. Penelitian menunjukkan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 yang diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang diatur dalam hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hukum dan dalam keadilan proses legislasi. Secara keseluruhan, pengesahan UU Cipta Kerja ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang ada, terutama terkait dengan kaidah pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut Yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Pengesahan Perppu; Undang-Undang Cipta Kerja; Omnibus law*

ABSTRACT

The impact of the ratification of the Job Creation Perppu into Law Number 6 of 2023 is very significant, especially in the context of the expiration of statutory provisions. Based on the decision of the Constitutional Court (MK) Number 91/PUU-XVIII/2020, the previous Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional, with two years for substantial improvements. However, the government issued a Perppu on Job Creation which was later passed into law even though there was still time to make improvements. From a Sociology of Law perspective, this ratification shows dissatisfaction with the process of public participation and freedom of opinion, which are important conditions in the formation of legitimate and accepted laws. Research shows that Perppu No. 2 of 2022 which was amended into Law No. 6 of 2023 did not meet the requirements of compelling urgency stipulated in the law, thus raising questions about the legitimacy of the law and in the fairness of the legislative process. Overall, the ratification of the Job Creation Law creates challenges in the harmonization and synchronization of existing regulations, especially related to the rules of law formation stipulated in Law No. 12 of 2011. This suggests the need for further evaluation to ensure that the resulting law truly reflects the needs of society and the prevailing legal principles.

Keywords: *Ratification of Perppu; Job Creation Law; Omnibus law*

PENDAHULUAN

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan langkah signifikan dalam konteks hukum dan ekonomi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum di tengah tantangan global.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 telah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”). Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan investasi sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang pada saat itu sedang tidak stabil. Kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada awalnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, terkhusus bagi para pelaku usaha agar kesadaran investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Di sisi lain, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang memuat mengenai penyederhanaan perizinan, perubahan ketentuan ketenagakerjaan, dan isu lingkungan justru menuai berbagai kontroversi dan kritik dari para pihak terutama di kalangan buruh dan aktivis hak asasi manusia sebab dalam penyusunannya dirasa cacat secara formil karena dilakukan secara kurang terbuka dan minim partisipasi.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan langkah signifikan dalam sistem hukum Indonesia (“UU Penetapan Perppu Cipta Kerja”). Pengesahan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang sebelumnya telah menimbulkan berbagai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan banyaknya regulasi di Indonesia yang dirasa kurang efektif karena adanya *overlapping* atau tumpang tindih antar suatu peraturan dengan peraturan lainnya menjadi salah satu faktor dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui metode *Omnibus Law* (Suciana Rambe & Dasnawati, 2023).

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”), dapat diketahui bahwa terdapat beberapa syarat berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan, diantaranya dicabut, diganti, atau karena jangka waktu berlakunya telah habis dan dinyatakan tidak berlaku oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat berakhir atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Suatu undang-undang dapat dicabut dengan undang-undang lain atau melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“perppu”). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan dapat berakhir atau dicabut melalui beberapa mekanisme yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu ini kemudian harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) untuk ditetapkan menjadi undang-undang atau dicabut jika tidak disetujui (Nursamsi, 2014).

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memiliki beberapa dampak hukum yang signifikan. Pertama, UU Penetapan Perppu Cipta Kerja secara resmi mencabut UU Cipta Kerja. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku dan digantikan oleh ketentuan yang diatur dalam UU Penetapan Perppu Cipta Kerja. Kemudian pengesahan ini membawa perubahan dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan termasuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan proyek strategis nasional.

Mengenai Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, penulis memandang perlunya dikaji apakah pengesahan tersebut telah memenuhi beberapa syarat berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan atau tidak. Sebab, dari pengesahan ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan pertentangan diantaranya mengenai dampak terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, serta kesesuaiannya dengan syarat berakhirnya peraturan perundang-undangan (Chadijah & Hadi, 2024). Analisis terhadap pemenuhan syarat-syarat berakhirnya undang-undang ini begitu penting untuk menilai kelayakan legalitas dan implikasinya dari pengesahan tersebut.

Penerbitan Perppu ini dilatarbelakangi oleh kepentingan hukum dan ekonomi, kewajiban konstitusi untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu yang ditentukan oleh MK, serta kondisi kegentingan memaksa yang mengharuskan tindakan cepat. Dalam perspektif hukum, syarat berakhirnya peraturan perundang-undangan seperti Perppu Cipta Kerja harus memenuhi beberapa aspek, termasuk kepatuhan terhadap putusan MK, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, dan harmonisasi hukum agar tidak terjadi konflik dengan peraturan lainnya. Dampak dari pengesahan ini cukup luas; di satu sisi, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor domestik dan asing serta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan regulasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Zainuddin dkk., 2023). Namun, di sisi lain, terdapat kritik terkait proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan potensi konflik hukum jika substansi undang-undang masih dianggap cacat. Dengan demikian, meskipun pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan hukum dan ekonomi di Indonesia,

implementasinya perlu dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua syarat dan prinsip hukum terpenuhi demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat

Oleh karena itu, berdasarkan isu diatas ingin menganalisis syarat dan mekanisme berakhirnya peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan produk Ciptaker dan bagaimana akibat hukum berakhirnya UU Cipta Kerja yang kemudian disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi UU Penetapan Cipta Kerja. Dengan demikian, analisis ini dapat membantu memahami implikasi hukum dan kebijakan yang timbul akibat pengesahan Perpu tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana Akibat Hukum Inkonstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang Selanjutnya Disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kemudian Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari inkonstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dampaknya setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan mengenai dampak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, beberapa penelitian menggunakan metode yang beragam, namun umumnya fokus pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Perundang-Undangan yang berlaku dengan kerangka hukumnya serta pendekatan kasus melalui kasus-kasus sesuai penerbitan kasus dari perppu cipta kerja dan dampaknya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan buku yang memberikan perspektif tambahan mengenai topik yang diteliti. Teknik analisis data bersifat deskriptif-kualitatif, di mana peneliti menjelaskan pokok persoalan yang dikaji dan menyusun argumentasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai legalitas pengesahan Perppu Cipta Kerja serta esensi sosialnya, sekaligus mengeksplorasi pemaparan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks legislasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, khususnya terkait iklim investasi kondusif yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan yang berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkurangnya angka pengangguran angkatan kerja produktif di Indonesia selain itu juga materi muatan dalam undang-undang ini menekankan kepada aspek keberlanjutan terhadap lingkungan. Undang-undang ini tidak hanya ditujukan kepada golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada berbagai pihak karena cakupan materinya yang luas. Namun, yang terjadi justru UU Cipta Kerja mendapatkan kecaman dari masyarakat karena dianggap mencederai demokrasi yang disebabkan pembuatan undang-undang ini cenderung otoriter dan minim partisipasi masyarakat (Novanto & Herawati, 2022).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan yang signifikan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021. Putusan ini menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam hukum, sehingga dianggap cacat formil. (Chadijah & Hadi, 2024b). Mahkamah memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, status inkonstitusional tersebut akan menjadi permanen.

Sebagai respons terhadap putusan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Langkah ini diambil dengan alasan adanya kepentingan yang memaksa, di mana pemerintah berargumentasi bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, penerbitan Perppu ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan prinsip keterlibatan publik dan transparansi yang ditekankan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja dan penerbitan Perppu ini menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini berpotensi mengganggu hak-hak pekerja serta menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan yang berhubungan dengan investasi dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dampak

dari langkah-langkah hukum ini terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia serta implikasinya bagi masyarakat luas.

Adapun karena satu dan lain hal pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan dikeluarkannya putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan bahwa “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen”. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Maka dilihat dari rentang waktu yang ada, UU Cipta Kerja masih memiliki waktu perbaikan hingga 25 November 2023.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja tersebut. Adanya Perppu yang diterbitkan oleh Presiden didasari oleh pertimbangan kebutuhan yang mendesak dalam mengantisipasi kondisi global (Yitawati dkk., 2024). Mulai dari aspek ekonomi maupun aspek geopolitik yang mana pemerintah harus mengambil langkah strategis sesegera mungkin. Sebagaimana dalam Putusan No.138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua alasan diterbitkannya Perppu. Pertama, karena ada kebutuhan yang mendesak, kepentingan memaksa untuk dapat menyelesaikan persoalan hukum secara cepat dengan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan hukum belum ada. Ketiga, adanya kekosongan hukum, sehingga tidak dapat melalui undang-undang yang memerlukan prosedur normal dengan waktu yang panjang.

Sebelumnya perlu diketahui apabila pada dasarnya kewenangan membentuk undang-undang secara otomatis juga melekat kewenangan mencabut undang-undang yang telah dibentuknya itu. Pencabutan sendiri merupakan proses untuk menjadikan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang menjadi tidak memiliki daya laku dan daya guna lagi sehingga mengakibatkan undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan kata lain pencabutan mengakhiri keberlakuan dari suatu undang-undang dan menjadikannya tidak berlaku. Secara hierarki, undang-undang dapat dicabut oleh undang-undang atau dengan Perppu yang kedudukannya setara. Contoh pencabutan undang-undang adalah Perppu Cipta Kerja yang mencabut UU Cipta Kerja serta menggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini ditegaskan di dalam Ketentuan Penutup Pasal 185 Perppu Cipta Kerja bahwa dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja ini, maka UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam perspektif demokrasi, penetapan Perppu Cipta Kerja ini tidak memenuhi ihwal kepentingan memaksa disebabkan aturan tersebut sangat kental dengan muatan pasal, sehingga secara hakikat tidak merepresentasikan arti upaya luar biasa dalam mengatasi persoalan yang darurat, serta kurangnya mengakomodasi partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunannya (Arelia, 2023).

UU Penetapan Perppu Cipta Kerja dianggap sangat mengkhawatirkan masyarakat karena tidak mendapatkan aspek legitimasi secara kuat. Pembentukan Perppu Cipta Kerja yang sudah ditetapkan oleh UU Penetapan Perppu Cipta Kerja dianggap sudah melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini masyarakat tidak mendapat hak untuk mengeluarkan pendapat sebagai bentuk implementasi dari demokrasi, serta sudah mengabaikan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Jati, 2012).

Lebih lanjut pencabutan UU Cipta Kerja yang mencabut dan mengubah beberapa Undang-Undang lainnya berakibat pada diperlukannya UU Cipta Kerja baru untuk mengubah atau mencabut pasal yang ada. Hal ini dikarenakan pencabutan undang-undang yang dibentuk melalui metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut undang-undang omnibus tersebut. Berbeda dengan undang-undang yang tidak diubah dengan metode omnibus, dimana pencabutannya dapat dilakukan melalui undang-undang yang sama. Adapun terkait pencabutan undang-undang adalah Perppu Cipta Kerja yang mencabut UU Cipta Kerja, secara lebih lanjut ditegaskan di dalam Ketentuan Penutup Pasal 185 Perppu Cipta Kerja bahwa dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja ini, maka UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun UU Cipta Kerja lama telah dicabut, namun secara substansi ketentuan yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja. Salah satu substansi yang berubah yaitu sehubungan dengan ketentuan ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja dalam hal ini mengubah-menghapus-menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Dalam Perppu Cipta Kerja mengatur terkait pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (Amany, 2023), lebih lanjut regulasi terkait pekerja alih daya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan sebelumnya dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan yang jelas terkait pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Adapun alasan perubahan ini ditujukan untuk memberi peluang atau kesempatan yang lebih luas bagi PKWT untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap, di sisi lain bertujuan pula untuk tidak mengurangi upaya perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan perusahaan. Selanjutnya adalah perubahan ketentuan terkait dengan upah minimum. Dalam hal ini mencakup kewajiban penggunaan struktur dan skala upah, waktu untuk istirahat, jaminan kehilangan pekerjaan dan terdapat penggunaan terminologi mengenai disabilitas.

Namun perlu diketahui meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Perppu Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan dengan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja, tetapi beragam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terdahulu (seperti: PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dsb) masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja.

Tabel 1. Dampak Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja, Respon Pemerintah, dan Dampak Sosial serta Ekonomi

Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja	Respon Pemerintah melalui Perppu	Dampak Sosial dan Ekonomi
1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama dalam hal partisipasi publik. 2. Penilaian terhadap substansi UU menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam beberapa pasal yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja dan lingkungan.	1. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan sebagai upaya untuk memenuhi putusan MK, namun banyak pihak menilai bahwa substansi Perppu tidak jauh berbeda dari UU Cipta Kerja. 2. Proses pengesahan Perppu menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan dengan cepat, mengabaikan masukan dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.	1. Survei menunjukkan bahwa 65% responden merasa tidak puas dengan proses legislasi yang dilakukan pemerintah terkait UU baru ini. 2. Survei menunjukkan bahwa 65% responden merasa tidak puas dengan proses legislasi yang dilakukan pemerintah terkait UU baru ini.

Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, keputusan MK menciptakan preseden penting dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam pembuatan undang-undang. Masyarakat semakin menyadari hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Kedua, status inkonstitusional ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Meskipun Perppu diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang ada pada UU Cipta Kerja, analisis menunjukkan bahwa substansi yang ada dalam Perppu dan kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial tetap dipertahankan, seperti pengaturan terkait izin usaha dan pengurangan sanksi bagi pelanggar lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa proses legislasi yang cepat tanpa melibatkan partisipasi publik berpotensi menciptakan resistensi dari masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai aksi protes yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi lingkungan hidup. Beberapa hal yang perlu direkomendasi berdasarkan penelitian yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Publik
Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil sebelum merumuskan kebijakan-kebijakan penting.
2. Evaluasi Substansi UU
Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan.
3. Pendidikan Hukum
Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum agar memahami hak-hak mereka dalam proses legislasi serta cara-cara untuk menyuarakan pendapat mereka secara efektif.

Akibat hukum dari inkonstitusionalitas UU Nomor 11 Tahun 2020 dan pengesahan Perppu menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan kompleksitas dinamika hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah berupaya untuk memenuhi putusan MK, tantangan dalam hal transparansi dan partisipasi publik masih menjadi isu utama yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis.

PENUTUP

Simpulan

Mengenai akibat hukum inkonstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mencerminkan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang yang baik, khususnya terkait partisipasi publik. Meskipun pemerintah berupaya memperbaiki situasi melalui penerbitan Perppu dan pengesahan UU baru, substansi regulasi tersebut masih mengandung kontroversi dan tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Proses legislasi yang cepat dan minim partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pekerja dan aktivis lingkungan. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja serta keberlanjutan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023

dapat mempengaruhi iklim investasi dan perlindungan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi, melakukan evaluasi substansi undang-undang yang ada, serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak mereka. Tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Kepatuhan Terhadap Putusan MK, Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perppu Cipta Kerja, mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebelumnya bersifat inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, perbaikan substansi harus dilakukan dalam tenggat waktu yang ditentukan agar tidak berujung pada inkonstitusionalitas permanen.
2. Partisipasi Publik, Pengesahan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Hal ini penting untuk menghindari tuduhan bahwa proses legislasi tidak transparan atau tidak akuntabel, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial dan potensi disintegrasi masyarakat.
3. Kejelasan Kegentingan Memaksa, Dalam pembentukan Perppu, pemerintah harus memberikan justifikasi yang jelas mengenai kondisi kegentingan memaksa yang menjadi alasan penerbitan Perppu tersebut. Ini termasuk penjelasan tentang urgensi hukum yang mendasari keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amany, N. (2023). PERUBAHAN PENGATURAN PERJANJIAN KERJA HARIAN DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 267–288. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p267-288>
- Arelia, F. A. (2023). Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang. *Jurist-Diction*, 6(4), 691–712. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>
- Chadijah, S., & Hadi, A. (2024a). *Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022*. 2.
- Chadijah, S., & Hadi, A. (2024b). Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 237–250.
- Jati, R. (2012). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>
- Novanto, A. S., & Herawati, R. (2022). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 401. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>
- Nursamsi, D. (2014). KERANGKA CITA HUKUM (RECHT IDEE) BANGSA SEBAGAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG UNDANG (PERPPU). *Recht Idee*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.1452>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020
- Suciana Rambe, D., & Dasnawati, E. (2023). Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum. *WICARANA*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.38>
- Yitawati, K., Chairani, M. A., & Pradhana, A. P. (2024). Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja. *JURNAL RECHTENS*, 13(1), 97–118. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2671>
- Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 98–109.